

PENUTUP**Pasal 49**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 993

(BN)

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASI

Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 36 Tahun 2017, tanggal 8 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan layanan Umum, ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan badan layanan umum khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk memberikan panduan bagi satuan kerja Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual khusus

untuk Badan Layanan Umum yang melaksanakan Kerja Sama Operasi, perlu menyusun Pedoman Akuntansi Kerja Sama Operasi pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Pelaksanaan Kerja Sama Operasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-

- baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
3. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha.
4. Entitas adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 2

Pengaturan Penyusunan Laporan Keuangan BLU dalam Pelaksanaan KSO di lingkungan Kementerian Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi unit akuntansi Satker BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyusunan laporan keuangan BLU yang melaksanakan KSO.

Pasal 3

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satker BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat melakukan KSO dengan pihak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Berdasarkan tujuannya, KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. kerja sama pendayagunaan aset, bertujuan untuk mendayagunakan atau memanfaatkan aset sehingga dapat meningkatkan pendapatan BLU maupun layanan kepada masyarakat;
- b. kerja sama layanan, bertujuan meningkatkan layanan kepada masyarakat; dan
- c. kerja sama lainnya, bertujuan selain untuk mendayagunakan atau memanfaatkan aset dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Berdasarkan bentuknya, KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. operasi bersama; dan
- b. ventura bersama.

Pasal 6

(1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi ketentuan:

- a. membentuk entitas baru untuk ventura bersama, atau tidak membentuk entitas baru untuk operasi bersama;
- b. dituangkan dalam perjanjian KSO; dan
- c. kegiatan KSO dapat merupakan layanan utama BLU maupun bukan layanan utama BLU.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b paling sedikit mengatur tentang :

- a. ketentuan yang memberikan hak atas aset bagi para pihak;
- b. ketentuan yang menyatakan kewajiban atas hutang bagi para pihak;
- c. ketentuan khusus yang mengikat atas aset dan kewajiban; dan
- d. ketentuan pembagian pendapatan yang merupakan hak BLU dan hak mitra BLU.

Pasal 7

Penyajian Laporan Keuangan BLU khusus untuk pendapatan dari KSO, diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pasal 8

Untuk penyajian dan pengukuran hak dan kewajiban yang timbul dalam KSO maka Satker BLU melakukan pencatatan sebagai berikut

- a. aset disajikan sebagai aset BLU sebesar hak atas aset sebagaimana tercantum dalam perjanjian;
- b. kewajiban disajikan sebagai utang sebesar kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian;
- c. pendapatan disajikan sebagai pendapatan kerja sama sebesar bagiannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perjanjian antara Satker BLU dengan pihak ketiga yang dituangkan sebagai perjanjian KSO, namun secara substansi tidak memenuhi kriteria Perjanjian KSO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka perlakuan akuntansinya mengikuti substansi masing-masing perjanjian sampai masa perjanjian berakhir.
- b. Seluruh perjanjian antara BLU dengan pihak ketiga yang secara substansi memenuhi kriteria sebagai perjanjian KSO harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

(BN)